

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang “Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli tembakau di Desa Morobongo dimulai dari tawar-menawar harga, setelah terjadi kesepakatan harga dan jenis tembakau, maka tembakau dikirim ke pabrik atau pembeli satu hari setelah terjadi transaksi jual beli atau sampel tembakau dibawa ke pabrik terlebih dahulu, ketika sampel tersebut masuk dan dihargai oleh pabrik dan petani juga setuju dengan harga dari pabrik, maka tembakau dikirim satu hari setelah terjadi transaksi. Kemudian setelah sampai di pabrik tembakau-tembakau tersebut di cek ulang oleh pabrik apakah tembakau tersebut sama dengan sampelnya atau tidak, ketika sama dan tidak ada cacat maka tembakau tersebut akan masuk dan ditimbang kembali dan dibayar. namun jika tembakau tersebut tidak sesuai dengan jenis sampelnya atau cacat atau rusak maka tembakau tersebut dikembalikan.

Pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Morobongo, kec. Jumo, kab. Temanggung ini, terjadi karena kesalahan oleh para petani itu sendiri yang berusaha untuk menipu para tengkulak

tembakau dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus (isen), yang sudah dihargai oleh pabrik dengan harga yang tinggi, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua dengan harga yang tinggi. Dan memberi gula pasir yang terlalu banyak pada tembakau, dengan tujuan untuk menambah berat timbangan pada tembakau.

2. Menurut kaca mata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau yang dikirimkan jenis dan kualitasnya tidak sesuai dengan tembakau yang ada pada saat terjadi transaksi jual beli atau tembakau tersebut campuran (isen). Dan jika tembakau rusak dalam tangan tengkulak atau pembeli, maka pabrik atau pembeli tidak bisa mengembalikan tembakau yang sudah dibeli kepada petani.

## **B. Saran**

Bagi masyarakat di Desa Morobongo diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam syara' dan hukum masyarakat dalam melakukan jual beli tembakau, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dari salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi ini penulis buat, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf jika dalam penulisan ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.....